



BUPATI TEMANGGUNG

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN  
DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

BUPATI TEMANGGUNG,

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Perusahaan membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang *Juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dan dalam rangka melaksanakan kewajiban Perusahaan membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Direktur Perusahaan Umum Daerah;  
2. Direktur Perseroan Daerah.


Untuk :

KESATU : Membuat Peraturan Perusahaan dan membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.

KEDUA : Mengajukan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan mengajukan Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI TEMANGGUNG,  
  
AGUS SETYAWAN